

Kabupaten Gresik
Kecamatan Kedamean



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEDAMEAN 2025 - 2029



0317911001



kedamean51@gmail.com



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 akhirnya dapat disusun dengan baik dan sesuai jadwal yang direncanakan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Kedamean agar lebih terarah, efektif, efisien, serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi landasan teknokratis dalam merumuskan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Semoga dengan adanya Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 ini, pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kedamean dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya pembangunan Kabupaten Gresik yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kedamean, September 2025

CAMAT KEDAMEAN



IRWANTO, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19810828 200604 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	43
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	43
BAB III.....	47
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	47
3.1 Tujuan dan Sasaran	47
3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	52
3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	53
BAB IV	56
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	56
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	70
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	86
4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	89

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah ..	89
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	92
4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD ...	94
BAB V	97
PENUTUP	97



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel 2.2 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	49
Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD	51
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	55
Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra	58
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan	72
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	84
Tabel 4.4 Subkegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam Rpjmn Tahun 2025-2029	88
Tabel 4.5 Subkegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN Tahun 2025-2029	89
Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	91
Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (Iku) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030.....	93
Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Kedamean, maka disusunlah Renstra Kecamatan Kedamean sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Renstra Kecamatan Kedamean memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, dokumen Renstra Kecamatan Kedamean ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Kedamean untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Kedamean yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Secara fungsional Kantor Kecamatan Kedamean dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang berlaku satu tahunan. Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra OPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

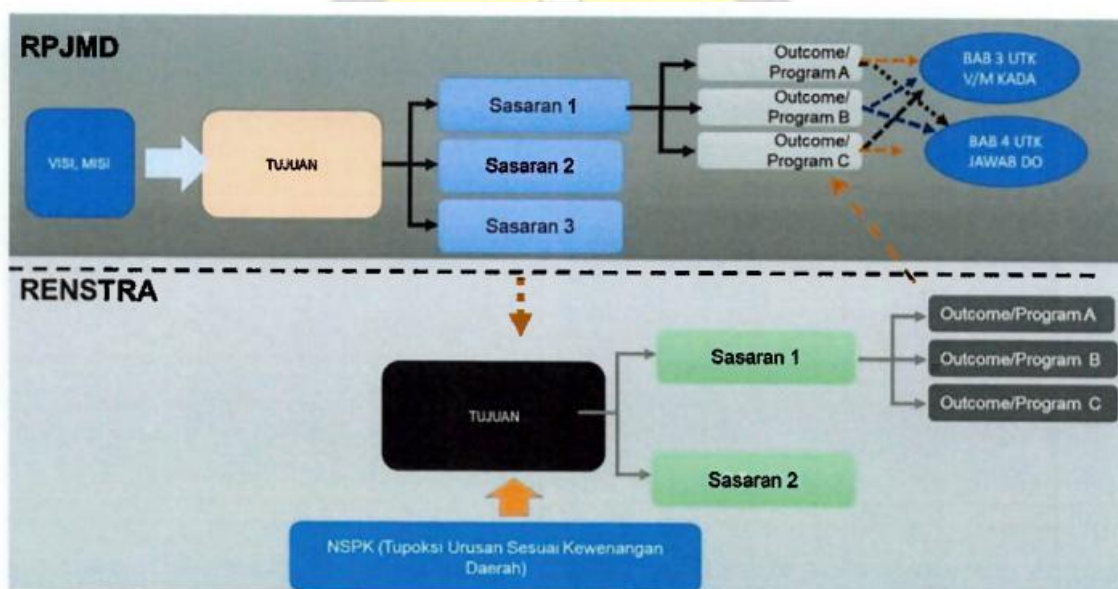
Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 didasari adanya klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kedamean. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Gresik.

Oleh karena itu, matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 disusun secara integratif, komprehensif, dan berkesinambungan, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean setiap tahun anggaran. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi, khususnya setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi pada penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah terkini.

Selain faktor regulasi, penyusunan Renstra Kecamatan Kedamean juga mempertimbangkan dinamika kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik yang pernah muncul akibat bencana non-alam seperti pandemi Covid-19, maupun tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini diharapkan mampu

menjadi instrumen perencanaan yang adaptif terhadap perubahan, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan maupun desa.

Sejalan dengan itu, Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 disusun dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya, yaitu RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai pedoman utama, serta selaras dengan RPJPD Kabupaten Gresik, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis operasional bagi perangkat kecamatan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya sinkronisasi pembangunan daerah, provinsi, dan nasional secara menyeluruh.. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam system perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Kedamean yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedamean dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kantor Kecamatan Kedamean 2025-2029 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di Lingkungan Kantor

Kecamatan Kedamean dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya. Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik adalah:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kedamean ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedamean. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Gresik.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hasil perumusan Renstra Kecamatan Kedamean disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah
- 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN
- 4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN
- 4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kedamean merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Gresik yang memiliki kedudukan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan publik di tingkat wilayah. Kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan umum, tetapi juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, sehingga peran kecamatan menjadi sangat penting dalam menghubungkan pemerintah daerah dengan masyarakat di tingkat desa.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, Tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kedamean adalah sebagai berikut:

A. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan dan;
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;

- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan;

- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan Kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desakelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau pejabat sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan

pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;

- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; Dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugaan pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

E. Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi;
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi dan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

F. Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

G. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda, keolahragaan kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah social dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKPD Kecamatan Kedamean didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yaitu :

1) Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola faktor produksi organisasi yang lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai. Pegawai Negeri Sipil yang ada di SKPD Kecamatan Kedamean terdiri dari Pejabat eselon III sejumlah 2 orang, Pejabat eselon IV sebanyak 6 orang dan staf sebanyak 17 orang, yang telah bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2) Sumber Daya Aset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kedamean dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas Camat, Rumah Dinas Sekretaris,

Masjid, Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit;

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kedamean sebagai perangkat daerah Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam periode perencanaan sebelumnya, Kecamatan Kedamean telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat fungsi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Secara umum, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Kedamean mencakup lima bidang utama yang diampu oleh seksi-seksi yang ada, yaitu:

- (1) **Seksi Pemerintahan** yang bertugas mengoordinasikan administrasi pemerintahan desa, pelayanan administrasi kependudukan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kinerja seksi ini tercermin dari meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa, perbaikan sistem pelayanan kependudukan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (2) **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, yang berfokus pada koordinasi penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kinerja pelayanan diwujudkan melalui sinergi dengan aparat keamanan (Polsek, Koramil) serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif.
- (3) **Seksi Pembangunan**, yang berperan dalam fasilitasi pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kinerja terlihat dari terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) hingga pengawalan kegiatan pembangunan desa agar selaras dengan prioritas daerah.
- (4) **Seksi Kesejahteraan Rakyat**, yang melaksanakan pelayanan terkait bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kinerja pelayanan pada seksi ini ditandai dengan meningkatnya

koordinasi penanganan masalah sosial, pengentasan kemiskinan, serta fasilitasi program kesehatan dan pendidikan di tingkat desa.

- (5) **Seksi Ekonomi**, yang mengoordinasikan upaya peningkatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta fasilitasi kegiatan pertanian, perdagangan, dan ketenagakerjaan. Kinerja pelayanan terwujud melalui dukungan terhadap peningkatan daya saing ekonomi desa dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Secara agregat, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kedamean menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya aparatur, keterbatasan sarana prasarana pendukung, serta belum meratanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada Kecamatan Kedamean, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan		✓	✓																	
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			✓																	
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah			✓																	

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja						30 buku	55 buku	35 buku	35 buku	35 buku	30 buku	55 buku	35 buku	35 buku	35 buku	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			✓			20 dokumen	40 buku	20 buku			20 dokumen	40 buku	20 buku			100%	100%	100%		
5	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			✓						15 dokumen	15 dokumen				15 dokumen	15 dokumen				100%	100%
6	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD			✓			5 laporan	15 buku	15 buku			5 laporan	15 buku	15 buku			100%	100%	100%		
7	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan			✓						15 laporan	5 laporan				15 laporan	5 laporan				100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ikhtisar realisasi kinerja OPD																				
	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan			✓																	
9	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			✓			17 orang / bulan	12 bulan	12 bulan			17 orang / bulan	12 bulan	12 bulan			100%	100%	100%		
10	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			✓						17 orang / bulan	17 orang / bulan				17 orang / bulan	17 orang / bulan				100%	100%
11	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			✓			10 laporan	20 buku	20 buku			10 laporan	20 buku	20 buku			100%	100%	100%		

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 2	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			✓						2 laporan	2 laporan				2 laporan	2 laporan				100%	100%
	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah			✓																	
1 4	Jumah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			✓			7 jenis	7 jenis	7 jenis			7 jenis	7 jenis	7 jenis			100%	100%	100%		
1 5	Jumah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			✓						9 paket	10 paket				9 paket	10 paket				100%	100%
1 6	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan			✓			3 paket		35 jenis	3 paket		3 paket		35 jenis	3 paket		100%	100%	100%	100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	kantor yang disediakan																				
17	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			✓						3 paket	3 paket				3 paket	3 paket				100%	100%
18	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			✓			2 paket	11 jenis	11 jenis			2 paket	11 jenis	11 jenis			100%	100%	100%		
19	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			✓						2 paket	2 paket				2 paket	2 paket				100%	100%
20	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			✓			4 paket	1.600 porsi	1.650 porsi			4 paket	1.600 porsi	1.650 porsi			100%	100%	100%		
21	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			✓						4 paket	4 paket				4 paket	4 paket				100%	100%
22	Jumlah paket barang cetakan dan penggunaan yang disediakan			✓			3 paket	29.000 lembar	30.000 lembar			3 paket	29.000 lembar	30.000 lembar			100%	100%	100%		
23	Jumlah paket barang cetakan dan			✓						3 paket	3 paket				3 paket	3 paket				100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	penggunaan yang disediakan																				
24	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			✓			2 dokumen	12 bulan	12 bulan			2 dokumen	12 bulan	12 bulan			100%	100%	100%		
25	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			✓						2 dokumen	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen				100%	100%
26	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			✓			1 paket	26 jenis				1 paket	26 jenis				100%	100%	100%	100%	100%
27	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			✓																100%	100%
28	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			✓			12 laporan	169 kali	175 kali			12 laporan	169 kali	175 kali			100%	100%	100%		
29	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			✓						12 laporan	12 laporan				12 laporan	12 laporan				100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
30	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			✓													100%	100%	100%	100%	100%
31	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			✓				169 kali	175 kali	12 laporan	12 laporan	12 laporan	169 kali	175 kali	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor																				
33	Jumlah paket mebel yang disediakan			✓			3 paket		3 jenis			3 paket		3 jenis			100%	100%	100%	100%	100%
34	Jumlah paket mebel yang disediakan			✓							3 paket				3 paket					100%	100%
35	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			✓			5 unit	11 jenis	4 jenis			5 unit	11 jenis	4 jenis			100%	100%	100%		

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3 6	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			✓						3 unit	5 unit				3 unit	5 unit				100%	100%
	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah																				
3 9	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			✓			12 laporan	12 bulan	12 bulan			12 laporan	12 bulan	12 bulan			100%	100%	100%		
4 0	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			✓						12 laporan	12 laporan				12 laporan	12 laporan				100%	100%
4 2	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			✓			12 laporan	12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	100%
4 3	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah			✓			10 unit	10 unit;3jenis	10 unit;3jenis	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit;3jenis	10 unit;3jenis	10 unit	10 unit	100%	100%	100%	100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
44	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			✓			6 unit	2 unit mobil; 4 unit sepeda motor	2 unit mobil; 4 unit sepeda motor			6 unit	2 unit mobil; 4 unit sepeda motor	2 unit mobil; 4 unit sepeda motor			100%	100%	100%		
45	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			✓						6 unit	6 unit				6 unit	6 unit				100%	100%
46	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			✓			24 unit	3 jenis	3 jenis			24 unit	3 jenis	3 jenis			100%	100%	100%		
47	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			✓						10 unit	24 unit				10 unit	24 unit				100%	100%
48	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara			✓			4 unit	4 unit	4 unit			4 unit	4 unit	4 unit			100%	100%	100%		
49	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan			✓						4 unit	4 unit				4 unit	4 unit				100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Lainnya yang dipelihara																				
	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik			✓																	
5 2	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik			✓			1 laporan		2 keg			1 laporan		2 keg			100%	100%	100%		
5 3	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan			✓						1 laporan					1 laporan					100%	100%
5 4	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan			✓			1 laporan		2 keg	1 laporan	1 laporan	1 laporan		2 keg	1 laporan	1 laporan	100%	100%	100%	100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu			✓																	
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			✓																	
	Persentase Pelaku di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi			✓																	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina			✓																	
5 5	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa			✓			2 kegiatan	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 kegiatan	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	100%	100%	100%	100%
5 6	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan			✓			15 Lembaga kemasyarakatan	90 orang	90 orang			15 Lembaga kemasyarakatan	90 orang	90 orang			100%	100%	100%		

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	pembangunan di desa																				
5 7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa			✓						15 Lembaga kemasyar akatan	15 Lembaga kemasyar akatan				15 Lemba ga kemasy arakata n	15 Lembaga kemasyar akatan				100%	100%
5 8	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			✓			4 lapor an	15 desa	15 desa			4 lapora n	15 desa	15 desa			100%	100 %	100%		
5 9	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			✓						4 laporan	4 laporan				4 lapora n	4 laporan				100%	100%
6 0	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga			✓			6 kegia tan		6 kegiata n	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiata n		6 kegiata n	6 kegiata n	6 kegiatan	100%	100 %	100%	100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	kemasyarakatan tingkat kecamatan																				
6 1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan			✓			15 Lemba ga kema syara katan		15 desa			15 Lemba ga kema syara katan		15 desa			100%	100 %	100%		
6 2	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan			✓						15 Lembaga kemasyar akatan	15 Lembaga kemasyar akatan				15 Lemba ga kemasy arakata n	15 Lembaga kemasyar akatan				100%	100%
	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi			✓																	
	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum yang terlaksananya			✓																	

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
64	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan						12 laporan	12 bulan	12 bulan											100%	100%
65	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan			✓					12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
67	Jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau			✓			12 laporan	1 keg	1 keg			12 laporan	1 keg	1 keg			100%	100%	100%		

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Kepolisian Negara RI																				
	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
6 8	Jumlah laporan hasil koordinasi/siner gi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara RI			✓						12 laporan	12 laporan				12 lapora n	12 laporan				100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Presentase Penugasan Kepala Daerah yang di Fasilitas																				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)																				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)																				
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu																				

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6 9	Jumlah dokumen laporan fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			✓			12 Doku men	12 bulan	12 bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokum en	12 bulan	12 bulan	12 Dokum en	12 Dokumen	100%	100 %	100%		
7 0	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			✓			2 doku men	30 dokum en	30 dokum en	2 dokumen										100%	100%
7 1	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			✓						2 dokumen	2 dokumen	2 dokum en	30 dokumen	30 dokum en	2 dokum en	2 dokumen	100%	100 %	100%	100%	100%
7 2	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa			✓			4 doku men	15 desa	15 desa			4 dokum en	15 desa	15 desa			100%	100 %	100%		
7 3	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata			✓						4 dokumen	4 dokumen				4 dokum en	4 dokumen				100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	pemerintahan desa																				
7 4	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa			✓			2 doku men	15 desa	15 desa			2 dokum en	15 desa	15 desa			100%	100 %	100%		
7 5	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa			✓						2 dokumen	2 dokumen				2 dokum en	2 dokumen				100%	100%
7 6	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa			✓			1 doku men		4 desa			1 dokum en		4 desa			100%	100 %	100%		
7 7	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa			✓							1 dokumen				1 dokumen					100%	100%

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7 8	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan			✓			1 doku men	15 desa				1 dokum en	15 desa				100%	100 %	100%		
7 9	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan			✓																100%	100%
8 0	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya			✓			2 doku men	15 desa	15 desa			2 dokum en	15 desa	15 desa			100%	100 %	100%		
8 1	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya			✓						2 dokumen	2 dokumen				2 dokum en	2 dokumen				100%	100%
8 2	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di			✓			2 lapor an					2 lapora n					100%	100 %	100%		

N O	Indikator	T u j u a n P D	Sasar an PD	IK D	IKK LPP D	SP M	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	wilayah kecamatan																				
83	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan			✓						2 laporan	2 laporan				2 laporan	2 laporan				100%	100%

Dari data pada tabel di atas, dapat diketahui kondisi aktual penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kedamean. Informasi ini menjadi acuan dalam menilai efektivitas pelayanan yang telah diberikan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program kerja yang lebih tepat sasaran pada periode Renstra Tahun 2025-2029. Dengan demikian, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi retrospektif, tetapi juga sebagai pijakan perencanaan ke depan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 meliputi berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berinteraksi langsung dengan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan tersebut terdiri atas masyarakat umum, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, forum koordinasi pimpinan kecamatan, pelaku usaha, kelompok rentan, serta instansi pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Masyarakat umum merupakan penerima manfaat utama dari keberadaan kecamatan. Mereka mendapatkan layanan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan berbagai bentuk surat keterangan, legalisasi dokumen, fasilitasi perizinan sederhana, serta bentuk pelayanan publik lainnya sesuai kewenangan kecamatan. Kecamatan Kedamean juga menjadi simpul koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan dasar yang muaranya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah desa yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Kedamean menjadi kelompok sasaran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Kecamatan berkewajiban memastikan pemerintah desa dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat secara optimal dan sejalan dengan kebijakan Kabupaten Gresik.

Kelompok sasaran berikutnya adalah lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta organisasi sosial

keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pembangunan di tingkat akar rumput. Kecamatan berperan sebagai fasilitator sekaligus pembina agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi maksimal.

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari unsur Muspika, seperti Polsek dan Koramil, juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kerja sama dengan Forkopimcam sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah, terutama menghadapi dinamika sosial politik maupun kegiatan masyarakat berskala besar.

Pelaku usaha dan dunia usaha, termasuk UMKM, koperasi, pedagang, serta industri kecil-menengah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kedamean, juga menjadi sasaran pelayanan. Kecamatan berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penyelesaian hambatan administratif, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak perlu menjadi sasaran perhatian khusus. Mereka membutuhkan pelayanan afirmatif, perlindungan, serta fasilitasi agar memperoleh akses terhadap program-program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Instansi pemerintah dan perangkat daerah Kabupaten Gresik serta unit pelaksana teknis di wilayah Kecamatan Kedamean juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menjembatani kebijakan dan program pembangunan lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa dan masyarakat.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Kedamean mencerminkan keberagaman pihak yang dilayani, baik sebagai penerima manfaat langsung maupun mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pelayanan Kecamatan Kedamean pada periode 2025-2029.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan pelayanan publik yang prima, Kecamatan Kedamean perlu mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi serta isu strategis yang akan memengaruhi arah pembangunan pada periode 2025-2029. Permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan perangkat daerah kecamatan.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang muncul pada umumnya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas aparatur, belum optimalnya integrasi pelayanan, variasi kualitas pelayanan publik antar desa, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu, dinamika sosial, potensi gangguan keamanan dan ketertiban, hingga persoalan sosial-ekonomi masyarakat seperti stunting, kemiskinan, dan pengangguran juga masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Rincian permasalahan tersebut antara lain:

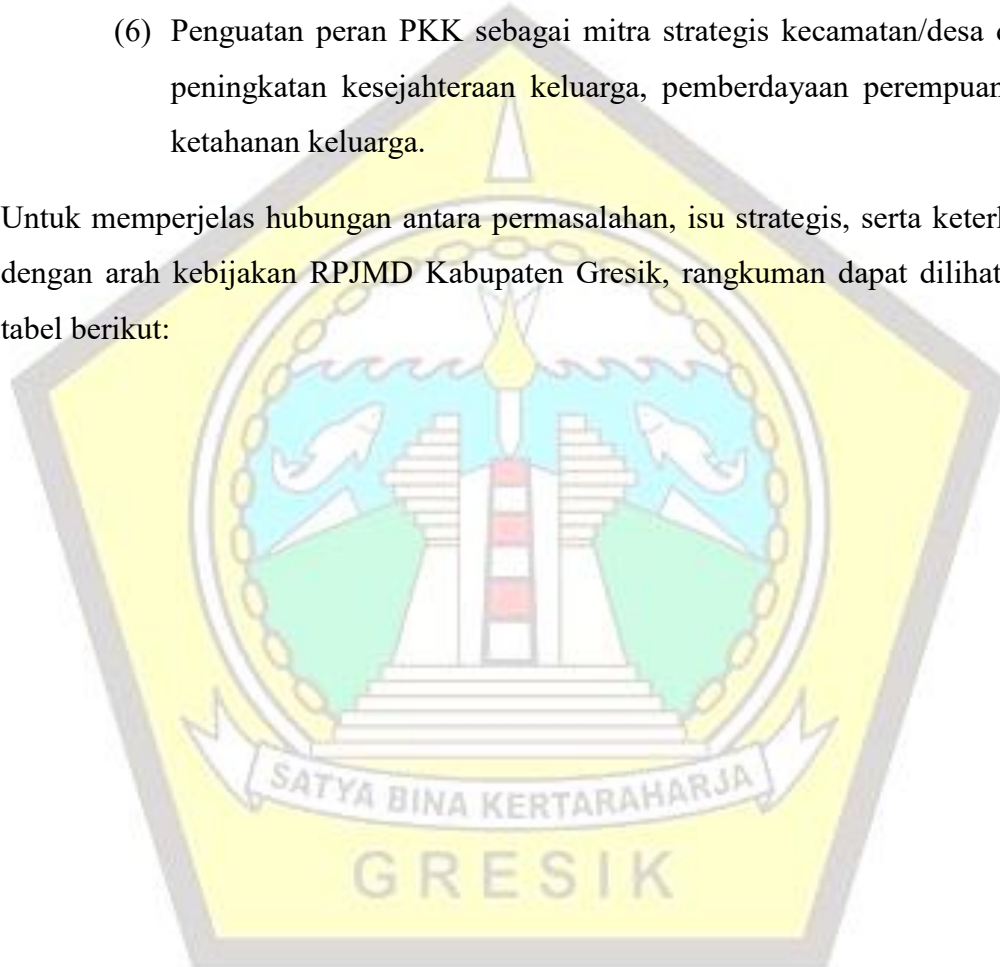
- (1) Perlambatan Reformasi Birokrasi
- (2) Kapasitas aparatur terbatas, kompetensi SDM perlu ditingkatkan
- (3) Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik (ruang layanan, internet, peralatan TI, fasilitas ramah difabel)
- (4) Koordinasi lintas sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum maksimal
- (5) Masih terdapat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial)
- (6) Peran PKK belum optimal dalam pemberdayaan keluarga; partisipasi kader tidak merata; keterbatasan sarana dan program berkesinambungan.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, serta merujuk pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Kedamean, yaitu:

- (1) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif
- (2) Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan publik
- (4) Penguatan peran kecamatan dalam mendukung UMKM berbasis lokal
- (5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal
- (6) Penguatan peran PKK sebagai mitra strategis kecamatan/desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga.

Untuk memperjelas hubungan antara permasalahan, isu strategis, serta keterkaitan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik, rangkuman dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 2.2 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan.	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan Teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif
	Kapasitas aparatur terbatas, kompetensi SDM perlu ditingkatkan			Reformasi birokrasi nasional, peningkatan kualitas ASN		Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi
	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik (ruang layanan, internet, peralatan TI, fasilitas ramah difabel)	Aksesibilitas layanan yang inklusif dan berkelanjutan; efisiensi energi dan lingkungan dalam pembangunan fasilitas publik				Peningkatan kualitas pelayanan publik
Potensi pertanian, perikanan, dan UMKM	Koordinasi lintas sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum maksimal	Keberlanjutan sumber daya pesisir, air, dan pangan	Krisis pangan global dan tekanan ekonomi	kemandirian pangan & penguatan UMKM	Penguatan ketahanan pangan & hilirisasi produk	Penguatan peran kecamatan dalam mendukung UMKM berbasis lokal

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
					UMKM Jawa Timur	
	Masih terdapat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial)	Pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, kesetaraan sosial dan ekonomi		pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan jaminan sosial	Pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan dasar	Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal
kelembagaan PKK di tingkat desa dan kecamatan yang solid, basis kader perempuan aktif, serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan	Peran PKK belum optimal dalam pemberdayaan keluarga; partisipasi kader tidak merata; keterbatasan sarana dan program berkesinambungan	Pemberdayaan keluarga berkelanjutan, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan keluarga	pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan rumah tangga	Penguatan peran PKK sebagai mitra strategis kecamatan/desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan rumusan arah pembangunan Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 serta memperhatikan ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Tujuan menggambarkan kondisi ideal yang hendak diwujudkan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik, terukur, dan operasional, sehingga dapat dijadikan dasar bagi perumusan strategi, arah kebijakan, serta program kegiatan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, isu strategis, serta mandat kecamatan sebagai perangkat daerah, maka tujuan pembangunan Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.”

Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, antara lain:

- (1) Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah.
- (2) Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa.
- (3) Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah.
- (4) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan.
- (5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.
- (6) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan.
- (7) Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kecamatan Kedamean menetapkan dua sasaran utama yang menjadi pedoman dalam periode Renstra 2025-2029, yaitu:

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peningkatan tata kelola mencakup penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penerapan prinsip good governance sesuai dengan NSPK penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2) Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan. Fokus diarahkan pada sinkronisasi program prioritas daerah dengan kebutuhan pembangunan desa/kelurahan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan agar sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik.

Dengan mengacu pada NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kedamean tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal, tetapi juga sebagai instrumen operasional untuk memastikan adanya kesinambungan, sinkronisasi, dan keselarasan pembangunan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan serta desa/kelurahan. Secara lebih rinci, teknik merumuskan tujuan dan sasaran Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kedamean.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	-	✓	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	✓	-	✓	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	✓	-	✓	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370
Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah			Rasio Government Expenditure (%)	✓	-	-	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	✓	-	✓	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17
Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif			Indeks Perlindungan Anak (%)	✓	-	✓	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	✓	-	✓	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit													
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	✓	✓	-	88,98	89	89,25	89,5	89,75	90	90,5
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	✓	✓	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	✓	✓	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	✓	✓	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	✓	✓	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	✓	✓	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	✓	✓	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029, diperlukan strategi pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, disusunlah penahapan Rencana Strategis Kecamatan Kedamean sebagai pedoman operasional dalam setiap tahun pelaksanaan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai fokus pembangunan kecamatan, keterpaduan dengan desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

Setiap tahapan memiliki titik tekan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan wilayah, mulai dari penguatan kapasitas aparatur, penyelarasan program, sinkronisasi bidang prioritas, evaluasi keselarasan, hingga konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penahapan ini diharapkan mampu menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara berkelanjutan. Penahapan Renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan & desa dalam mendukung pembangunan ekonomi	Penyelarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dalam pembangunan prioritas daerah	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan infrastruktur desa	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dengan memprioritaskan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang	Konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan & akuntabel

Melalui penahapan Renstra diatas, pembangunan wilayah diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan terintegrasi antara kecamatan dengan desa. Setiap tahapan merupakan fondasi yang saling melengkapi sehingga pada akhirnya tercapai tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penahapan yang jelas dan terukur ini, Kecamatan Kedamean berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi dalam mendukung visi dan misi

pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus memastikan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang.

3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana tindakan yang disusun secara komprehensif guna memastikan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan seluruh sumber daya, kapasitas aparatur, serta instrumen kebijakan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu:

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 2) Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam rangka mencapai kedua sasaran tersebut, strategi yang ditempuh Kecamatan Kedamean diarahkan pada:

- ♦ **Optimalisasi Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa.** Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penerapan sistem merit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- ♦ **Transformasi Tata Kelola melalui Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan.** Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan koordinasi pembangunan, guna mempercepat proses birokrasi serta memperluas akses pelayanan publik yang lebih responsif.
- ♦ **Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program.** Penyelarasan program dan kegiatan kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat desa/kelurahan, agar tercapai pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan.
- ♦ **Pendekatan Partisipatif dan Inklusif.** Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, dan kelompok rentan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik terkait keadilan, kesetaraan, dan perlindungan anak.
- ♦ **Evaluasi dan Konsolidasi Keberlanjutan.** Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap keselarasan program kecamatan dan desa, dengan fokus pada

keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Dengan demikian strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 menjadi landasan penting dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan secara konsisten, efektif, dan terukur. Penerapan strategi ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui optimalisasi kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, strategi ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya keselarasan pembangunan antara kecamatan, desa/kelurahan, dan perangkat daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, strategi yang ditetapkan memberikan kerangka kerja yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui implementasi strategi tersebut, Kecamatan Kedamean diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Arah kebijakan merupakan pedoman operasional yang lebih terfokus dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari strategi yang telah dirumuskan, dengan menekankan pada upaya nyata yang harus dilaksanakan oleh kecamatan melalui program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Dalam perumusannya, arah kebijakan Kecamatan Kedamean disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara:

- ♦ Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- ♦ Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang menekankan pada percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

- ♦ Konteks lokal Kecamatan Kedamean, termasuk kondisi wilayah, potensi, serta dinamika permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pembangunan kabupaten di tingkat kecamatan dan desa.

Melalui keterpaduan ketiga aspek tersebut, arah kebijakan Kecamatan Kedamean diarahkan pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang adaptif, transparan, dan berbasis digital, sekaligus mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan.

Secara lebih rinci, teknik perumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 dituangkan dalam berikut ini:



TABEL 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD	KET.
1	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait layanan dasar masyarakat
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan ini dilakukan dengan pendekatan cascading, yaitu proses penurunan tujuan menjadi sasaran, outcome, program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih spesifik, hingga menghasilkan output yang terukur.

Pendekatan cascading ini penting untuk memastikan adanya kesinambungan antara arah pembangunan daerah yang bersifat makro dengan implementasi pembangunan yang lebih operasional di tingkat kecamatan. Dengan demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan benar-benar merefleksikan kontribusi Kecamatan Kedamean terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Setiap tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yang selanjutnya diturunkan ke dalam outcome sebagai hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan. Dari outcome tersebut, kemudian dirumuskan program-program yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, yang di dalamnya terdiri atas kegiatan dan subkegiatan operasional dengan target output yang jelas. Dengan demikian, terdapat hubungan logis dan hierarkis antara tujuan, sasaran, outcome, program, kegiatan, subkegiatan, hingga output.

Program yang dimuat dalam Renstra Kecamatan Kedamean mencakup berbagai aspek yang bersifat strategis maupun operasional, antara lain penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan fasilitasi desa/kelurahan, penguatan koordinasi pembangunan, serta penyediaan layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan pembangunan infrastruktur desa. Setiap program ini disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan administratif, melainkan juga diarahkan untuk memberikan

manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan desa.

Kegiatan dan subkegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut disusun secara sistematis agar dapat mendukung pencapaian outcome yang telah ditetapkan. Subkegiatan diarahkan pada tahapan operasional yang lebih rinci, dengan penekanan pada capaian output yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, serta sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan (*SMART*). Dengan adanya perumusan yang jelas, kegiatan dan subkegiatan diharapkan mampu menjadi instrumen nyata dalam mencapai tujuan strategis kecamatan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, susunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 bukan hanya sekadar daftar rencana kerja, tetapi juga merupakan instrumen pengendali, pengarah, dan pengukur keberhasilan pembangunan di kecamatan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas serta keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa.

Secara lebih rinci, hasil perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 disusun dalam bentuk tabel agar memberikan gambaran yang sistematis mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output yang ingin dicapai. Tabel ini juga berfungsi untuk memperjelas struktur perencanaan mulai dari tingkat strategis hingga operasional, sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja kecamatan pada periode perencanaan.

Adapun rumusan lengkap mengenai teknik merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KEDAMEAN							
- Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		

					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Kecamatan Kedamean)		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Kedamean		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/ kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Kedamean		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

					(Lembaga Kemasyarakatan)		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Penyelesaian Konflik di Kecamatan Kedamean		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	

					Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Vertikal di Wilayah Kecamatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan trantib	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Kedamean		Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Kedamean		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasn pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	



4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan konsistensi antara arah kebijakan daerah dengan implementasi pembangunan di tingkat kecamatan. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat tujuan hingga turunan output, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki relevansi yang jelas terhadap pencapaian kinerja kecamatan. Program diarahkan pada lingkup strategis, kegiatan berfungsi sebagai instrumen antara untuk menghubungkan sasaran dengan pelaksanaan teknis, sementara subkegiatan merupakan unit operasional yang secara langsung menghasilkan output yang dapat diukur.

Pendanaan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan riil, ketersediaan sumber daya, dan potensi dukungan lintas sektor. Mekanisme pendanaan dilakukan melalui APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan kepada kecamatan, serta potensi dukungan dari program lintas perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berdaya guna.

Secara kronologis, perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 dibagi ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut:

- ♦ **Tahun 2025** difokuskan pada perumusan awal program dan penguatan dasar kelembagaan, termasuk pemetaan permasalahan strategis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan rencana teknis pembinaan desa.
- ♦ **Tahun 2026** diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- ♦ **Tahun 2027** difokuskan pada penyelarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

- ♦ **Tahun 2028** diarahkan pada sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- ♦ **Tahun 2029** difokuskan pada evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- ♦ **Tahun 2030** sebagai tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya. Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

Dengan perencanaan bertahap tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Kedamean dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, daftar lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.596.420.000		3.703.082.000		3.839.063.000		4.031.388.000		4.154.464.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.290.928.000		3.411.706.000		3.537.923.000		3.712.279.000		3.823.854.000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Kecamatan Kedamean)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.290.928.000	100	3.411.706.000	100	3.537.923.000	100	3.712.279.000	100	3.823.854.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KEDAMEAN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.139.000		4.708.500		7.062.750		10.594.125		15.891.190		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (Dokumen)	6	6	3.139.000	6	4.708.500	6	7.062.750	6	10.594.125	6	15.891.190		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.680.000		4.020.000		6.030.000		9.045.000		13.567.500		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	2.680.000	6	4.020.000	6	6.030.000	6	9.045.000	6	13.567.500		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				459.000		688.500		1.032.750		1.549.125		2.323.690		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	7	459.000	7	688.500	7	1.032.750	7	1.549.125		2.323.690		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.789.047.145		2.794.831.725		2.799.831.725		2.804.831.725		2.809.831.725		
Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	2.789.047.145	12	2.794.831.725	12	2.799.831.725	12	2.804.831.725	12	2.809.831.725		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.789.047.145		2.794.831.725		2.799.831.725		2.804.831.725		2.809.831.725		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	2.789.047.145	12	2.794.831.725	12	2.799.831.725	12	2.804.831.725	12	2.809.831.725		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				90.513.400		135.770.100		206.155.121		305.603.159		361.365.469		
Terlaksananya penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan))	12	12	90.513.400	12	135.770.100	12	206.155.121	12	305.603.159	12	361.365.469		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.152.900	1	4.729.350	1	11.035.015	1	16.552.523	1	24.828.784		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.415.200		23.122.800		34.684.200		41.621.040		49.945.248		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.415.200	1	23.122.800	1	34.684.200	1	41.621.040	1	49.945.248		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.404.800		6.607.200		9.910.800		14.866.200		23.830.677		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	4.404.800	1	6.607.200	1	9.910.800	1	14.866.200	1	23.830.677		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.730.000		35.595.000		53.392.500		69.410.250		83.292.300		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	23.730.000	12	35.595.000	12	53.392.500	12	69.410.250	12	83.292.300		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.744.800		4.117.200		6.175.800		9.263.700		10.190.070		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	2.744.800	3	4.117.200	3	6.175.800	3	9.263.700	3	10.190.070		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.401.700		3.602.550		3.962.806		4.359.085		4.794.993		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	2.401.700	12	3.602.550	12	3.962.806	12	4.359.085	12	4.794.993		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Dokumen)													
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.664.000		35.496.000		53.244.000		58.568.400		64.425.240		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	20	23.664.000	25	35.496.000	35	53.244.000	35	58.568.400	40	64.425.240		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000		22.500.000		33.750.000		90.961.961		100.058.157		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	3	15.000.000	3	22.500.000	3	33.750.000	3	90.961.961	3	100.058.157		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.496.000		38.244.000		57.366.000		86.049.000		94.653.900		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (Jenis)	1	1	25.496.000	1	38.244.000	1	57.366.000	1	86.049.000	1	94.653.900		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.496.000		38.244.000		57.366.000		86.049.000		94.653.900		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	25.496.000	1	38.244.000	1	57.366.000	1	86.049.000	1	94.653.900		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				327.711.000		337.717.900		339.295.098		340.903.839		342.544.755		
Terlaksananya fasilitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang urusan	12	12	327.711.000	12	337.717.900	12	339.295.098	12	340.903.839	12	342.544.755		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintah Daerah (Bulan													
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				71.853.000		78.859.900		80.437.098		82.045.839		83.686.755		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	71.853.000	12	78.859.900	12	80.437.098	12	82.045.839	12	83.686.755		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				255.858.000		258.858.000		258.858.000		258.858.000		258.858.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		255.858.000		258.858.000		258.858.000		258.858.000		258.858.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.021.455		100.433.775		128.212.306		164.297.152		199.566.961		
Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah (Bulan	0	0	55.021.455	10	100.433.775	15	128.212.306	20	164.297.152	25	199.566.961		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.531.455		52.198.775		55.859.806		55.768.402		57.023.836		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	29.531.455	7	52.198.775	7	55.859.806	7	55.768.402	7	57.023.836		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.490.000		8.235.000		12.352.500		18.528.750		27.793.125		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	11	5.490.000	11	8.235.000	13	12.352.500	15	18.528.750	20	27.793.125		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi				20.000.000		30.000.000		45.000.000		67.500.000		81.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	45.000.000	1	67.500.000	1	81.000.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10.000.000		15.000.000		22.500.000		33.750.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	10	10.000.000	15	15.000.000	20	22.500.000	25	33.750.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.891.000		10.184.000		10.558.000		11.087.000		11.426.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Kedamean	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	9.891.000	100	10.184.000	100	10.558.000	100	11.087.000	100	11.426.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KEDAMEAN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				9.891.000		10.184.000		10.558.000		11.087.000		11.426.000		
Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik (Kegiatan))	1	1	9.891.000	1	10.184.000	1	10.558.000	1	11.087.000	1	11.426.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9.891.000		10.184.000		10.558.000		11.087.000		11.426.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	9.891.000	1	10.184.000	1	10.558.000	1	11.087.000	1	11.426.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				171.938.000		177.038.000		183.539.000		192.733.000		198.617.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Kedamean	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	171.938.000	100	177.038.000	100	183.539.000	100	192.733.000	100	198.617.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KEDAMEAN	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100					
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				74.402.600		76.262.665		77.787.918		79.343.676		80.930.550		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa (Kegiatan)	2	2	74.402.600	2	76.262.665	2	77.787.918	2	79.343.676	2	80.930.550		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				51.573.400		52.862.735		53.919.990		54.998.389		56.098.357		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	51.573.400	8	52.862.735	8	53.919.990	8	54.998.389	8	56.098.357		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				22.829.200		23.399.930		23.867.928		24.345.287		24.832.193		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	22.829.200	2	23.399.930	2	23.867.928	2	24.345.287	2	24.832.193		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				97.535.400		100.775.335		105.751.082		113.389.324		117.686.450		
Terlaksananya fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina (Lembaga Kemasyarakatan)Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	97.535.400	1	100.775.335	1	105.751.082	1	113.389.324	1	117.686.450		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				88.190.800		91.197.120		95.981.302		103.424.149		107.521.972		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	15	15	88.190.800	15	91.197.120	15	95.981.302	15	103.424.149	15	107.521.972		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				9.344.600		9.578.215		9.769.780		9.965.175		10.164.478		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	9.344.600	1	9.578.215	1	9.769.780	1	9.965.175	1	10.164.478		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				61.577.000		63.403.000		65.731.000		69.024.000		71.132.000		
Meningkatnya Penyelesaian Konflik di Kecamatan Kedamean	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	61.577.000	100	63.403.000	100	65.731.000	100	69.024.000	100	71.132.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KEDAMEAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				54.616.500		54.616.500		57.556.500		57.556.500		57.556.500		
Terlaksannya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum (Bulan)	12	12	54.616.500	12	54.616.500	12	57.556.500	12	57.556.500	12	57.556.500		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				54.616.500		54.616.500		57.556.500		57.556.500		57.556.500		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	54.616.500	12	54.616.500	12	57.556.500	12	57.556.500	12	57.556.500		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6.960.500		8.786.500		8.174.500		11.467.500		13.575.500		
Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada (Bulan Republik Indonesia (Laporan)	1	1	6.960.500	1	8.786.500	1	8.174.500	1	11.467.500	1	13.575.500		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi				6.960.500		8.786.500		8.174.500		11.467.500		13.575.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	6.960.500	1	8.786.500	1	8.174.500	1	11.467.500	1	13.575.500		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				31.043.000		8.787.000		8.175.000		11.468.000		13.575.000		
Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Kedamean	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	31.043.000	100	8.787.000	100	8.175.000	100	11.468.000	100	13.575.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KEDAMEAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				31.043.000		8.787.000		8.175.000		11.468.000		13.575.000		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai peugasan kepala daerah	0	45	31.043.000	45	8.787.000	45	8.175.000	45	11.468.000	45	13.575.000		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				31.043.000		8.787.000		8.175.000		11.468.000		13.575.000		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	0	45	31.043.000	45	8.787.000	45	8.175.000	45	11.468.000	45	13.575.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)													
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				31.043.000		31.964.000		33.137.000		34.797.000		35.860.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN KEDAMEAN	
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Kedamean	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	31.043.000	100	31.964.000	100	33.137.000	100	34.797.000	100	35.860.000		
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100					
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100					
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				31.043.000		31.964.000		33.137.000		34.797.000		35.860.000		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasn pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bulan)	2	2	31.043.000	2	31.964.000	2	33.137.000	2	34.797.000	2	35.860.000		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4.840.000		4.936.800		5.035.536		5.136.247		5.238.972		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	4.840.000	1	4.936.800	1	5.035.536	1	5.136.247	1	5.238.972		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17.478.369		18.127.739		19.024.770		20.402.604		21.177.031		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	4	17.478.369	4	18.127.739	4	19.024.770	4	20.402.604	4	21.177.031		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040		5.412.161		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.100.000	2	5.202.000	2	5.306.040	2	5.412.161		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				3.724.631		3.799.461		3.874.694		3.952.109		4.031.836		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	3.724.631	2	3.799.461	2	3.874.694	2	3.952.109	2	4.031.836		



4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Kedamean turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Kedamean menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ketahanan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Kedamean bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian outcome pembangunan daerah. Pelaksanaannya diorientasikan pada keterpaduan dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung terciptanya sinergi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 :

TABEL 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Kedamean	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Kedamean	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	40 Laporan

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kedamean	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
4.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Kedamean	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Daftar subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam tabel diatas menjadi fokus utama Kecamatan Kedamean dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Subkegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen nyata dalam mendukung keberhasilan program prioritas “Gresik Tuntas”. Melalui pelaksanaan subkegiatan tersebut, Kecamatan Kedamean diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, memperkuat pembangunan desa, menumbuhkan ketertiban dan keamanan wilayah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan.

Dengan demikian, pencapaian subkegiatan prioritas tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Kedamean, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Kedamean mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Kedamean melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan Kedamean menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk

memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, memastikan keselarasan pembangunan kecamatan dan desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.



Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.891.000	1 Laporan	10.184.000	1 Laporan	10.558.000	1 Laporan	11.087.000	1 Laporan	11.426.000	Kecamatan Kedamean
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	9.344.600	1 Laporan	9.578.215	1 Laporan	9.769.780	1 Laporan	9.965.175	1 Laporan	10.164.478	Kecamatan Kedamean
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasya rakatan	51.573.400	8 Lembaga Kemasyar akatan	52.862.735	8 Lembaga Kemasyar akatan	53.919.990	8 Lembaga Kemasyar akatan	54.998.389	8 Lembaga Kemasya rakatan	56.098.357	Kecamatan Kedamean

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Kedamean, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Kedamean berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional /Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Kedamean sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan, berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan Kedamean :

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	22.829.200	2 Laporan	23.399.930	2 Laporan	23.867.928	2 Laporan	24.345.287	2 Laporan	24.832.193	Kecamatan Kedamean
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	9.344.600	1 Laporan	9.578.215	1 Laporan	9.769.780	1 Laporan	9.965.175	1 Laporan	10.164.478	Kecamatan Kedamean
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya kesetaraan gender, peran perempuan, dan perlindungan anak											
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	88.190.800	15 Lembaga Kemasyarakatan	91.197.120	15 Lembaga Kemasyarakatan	95.981.302	15 Lembaga Kemasyarakatan	103.424.149	15 Lembaga Kemasyarakatan	107.521.972	Kecamatan Kedamean
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	51.573.400	8 Lembaga Kemasyarakatan	52.862.735	8 Lembaga Kemasyarakatan	53.919.990	8 Lembaga Kemasyarakatan	54.998.389	8 Lembaga Kemasyarakatan	56.098.357	Kecamatan Kedamean

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Penetapan indikator tujuan Renstra Kecamatan Kedamean dilakukan dengan merujuk pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya pada unsur kewilayahan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Kedamean menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Ketimpangan Gender, Rasio Government Expenditure, Indeks Risiko Bencana, Indeks Perlindungan Anak, serta Indeks Pelayanan Publik. Keseluruhan indikator ini mencerminkan aspek pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, dan kualitas pelayanan publik yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

TABEL 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET					KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas								
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,23
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,59
3	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.393-0.375
4	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	120,79
6	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.82-74.00
7	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,25

Pencapaian target dari masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029. Melalui capaian yang terukur, pemerintah kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola yang inklusif, serta memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Selain itu IKU ini juga berfungsi sebagai pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, sehingga kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dapat terjaga dengan baik.

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Kedamean didasarkan pada indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan kecamatan selaras dengan indikator pembangunan daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu:

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa

- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET					KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	93,5	93,5	94	94,1	94,2	94,3	94,3
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan								
1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Kunci tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi pembangunan prioritas daerah di tingkat

desa. Dengan keterpaduan perencanaan antara kecamatan dan desa, capaian IKK tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Kedamean, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman, arah, serta acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Renstra ini merupakan turunan dan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan.

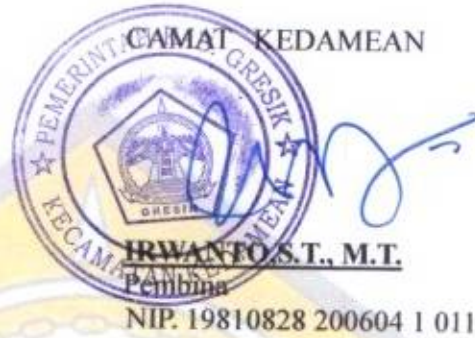
Penyusunan Renstra Kecamatan Kedamean dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, permasalahan aktual, isu strategis, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan di tingkat kecamatan maupun desa.

Sebagai bagian dari siklus manajemen pembangunan daerah, pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedamean dilengkapi dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dilakukan secara periodik melalui pemantauan dan pelaporan capaian kinerja, sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan relevansi pelaksanaan program serta kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, penyusunan rencana kerja tahunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan. Apabila dalam perjalanan terdapat perubahan yang mendasar, baik karena faktor internal maupun eksternal, maka Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029, diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen ini memerlukan komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra Kecamatan Kedamean Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan yang jelas, terarah, dan operasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kedamean , September 2025


CAMAT KEDAMEAN
IRWANTO S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19810828 200604 1 011

